

## **Abstrak**

Mahkamah Partai Politik merupakan alternatif utama dalam menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Akan tetapi Undang-Undang tersebut belum sempurna karena tidak ada tata beracara Mahkamah Partai Politik atau tidak mewajibkan Partai Politik dalam membuat prosedur tata beracara Mahkamah Partai Politik, sehingga dalam penyelesaian perselisihan berdasarkan AD dan ART sebagaimana yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1), penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Mahkamah Partai Politik, Perselisihan Partai Politik

